

## TAFSIR QUR'AN PERSPEKTIF ASBABUN NUZUL DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (TEORI DAN APLIKASINYA)

**Gusti Rian Saputra<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Magister Ilmu Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta

[22203012041@student.uin-suka.ac.id](mailto:22203012041@student.uin-suka.ac.id)

### ABSTRAK

*KEMENPPPA RI menyebut poligami sebagai praktik yang merugikan perempuan dan tidak sejalan dengan syari'at Islam. Tentu pernyataan ini bertentangan dengan pandangan umum yang memandang bahwa poligami sebagai sunnah. Selain karena dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW, poligami dimaknai sebagai bentuk perlindungan, kasih sayang dan penyelamatan perempuan, khususnya para janda yang ditinggal mati suaminya. Namun, ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, sebab terjadi perbedaan zaman dan perubahan kondisi. Sehingga banyak tafsir yang melahirkan produk hukum berbeda-beda tentang poligami. Dalam artikel ini akan meninjau perkara poligami dari perspektif asbabun nuzul tafsir ayat tentang poligami, yakni surah an-Nisa ayat 3. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif hukum dan metode studi literatur. Jenis penelitian library research dan telaah pustaka yang sesuai dengan topik terkait.*

**Kata Kunci** : *asbabun nuzul, poligami, hukum.*

## PENDAHULUAN

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KEMENPPPA RI) menyebut praktik poligami dapat merugikan perempuan dan tidak sesuai dengan syariat Islam.<sup>1</sup> Pernyataan ini bertentangan dengan pandangan lazim saat ini tentang pemaknaan kebolehan poligami.<sup>2</sup> Secara tekstual poligami dimaknai sebagai sunnah yang dianjurkan<sup>3</sup>, sehingga dianggap perlu untuk dilestarikan.

Fenomena mengenai praktik poligami sejatinya tidak hanya terjadi pada masa moderasi saat ini saja, melainkan telah terjadi 14 abad yang lalu. Pada masa sebelum kenabian, praktik poligami ini bahkan bisa mencapai 13 isteri sekaligus. Selain karena faktor budaya, cara pandang terhadap perempuan sebagai kelas kedua menjadi penyebabnya. Hal ini pula yang melatarbelakangi beberapa ayat poligami, yang sejatinya bukan untuk menambah secara kuantitatif, melainkan pembatasan atas praktik poligami saat itu. Memiliki isteri secara berlebihan di luar batas kemampuan, merupakan bentuk lain daripada eksploitasi perempuan. Sehingga hal ini perlu untuk ditinjau ulang mengenai pemaknaan tentang ayat poligami.

Sejatinya Islam hadir untuk memberikan keadilan dan kemashalatan bagi setiap insan tanpa terkecuali, termasuk perempuan. Berdasarkan pandangan Hak Asasi Manusia, poligami dipandang miring dan bahkan memiliki konotasi negatif. Hal itu dimaknai secara logis bahwa perempuan seolah dapat diperlakukan sewenang-wenang bagi kaum laki-laki. Termasuk memilikinya sesuai dengan kehendak ego dan hasrat kepemilikan. Sehingga perlu untuk ditafsirkan kembali, kehendak Islam berdasarkan

---

<sup>1</sup><https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3140/poligami-tak-sesuai-syariat-berpotensi-rugikan-perempuan> diakses pada 15 Maret 2023, Pukul 01.00

<sup>2</sup> Awalia, L. (2022). Permohonan Poligami dengan Alasan Menjalankan Sunnah Rasul (Analisis Putusan Nomor 1406/Pdt. G/2020/PA. Bjm).

<sup>3</sup> Santiwi, Z. (2020). *Sunnah Sebagai Alasan Permohonan Poligami (Studi Kasus Nomor 1142/Pdt. G/2019/PA. Po)* (Doctoral dissertation, IAIN PONOROGO).

kalam ilahi itu apakah memang betul membolehkan dan menganjurkan poligami atau hanya persoalan tafsir sesuai karakteristik penafsir dan atau kondisi sosial kemasyarakatan tertentu. Termasuk pula perlu untuk dipertanyakan mengenai ayat poligami apakah sesuai dengan sebab-sebab diturunkan ayat atau tidak.

Pada prinsipnya segala sesuatu ada atas sebab-sebab tertentu, begitu pula dengan Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an hadir atas berbagai alasan-alasan tertentu yang membuat ia lahir ke muka bumi.<sup>4</sup> Mayoritas ayat-ayat yang diturunkan berfungsi menjawab berbagai persoalan kehidupan, dengan latar belakang permasalahan yang berbeda-beda. Meski ada ayat yang memiliki makna khusus dan hingga saat ini belum menemukan pemaknaan tunggal, akan tetapi jumlahnya hanya beberapa saja.

Secara definitif, Al-Qur'an diterjemahkan sebagai firman-firman Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. dengan cara berangsur-angsur di jazirah Arab dan berlaku untuk seluruh umat Islam di dunia.<sup>5</sup> Seiring berkembangnya zaman, Qur'an tidak hanya dimaknai sebagai ayat suci semata, melainkan menjadi pedoman hidup yang tidak usang terhadap perkembangan zaman. Namun, teks-teks Qur'an bersifat terbatas dan universal. Sehingga banyak kejadian yang hadir hari ini tidak dicontohkan secara konkrit dalam al-Qur'an. Oleh karena itu sudah menjadi barang wajib, pemaknaan Qur'an dalam menjadi pedoman hidup untuk dimaknai secara luas.

Kesalahan yang kerap kali terjadi dalam memaknai Qur'an yakni dengan memahaminya secara tekstual.<sup>6</sup> Hal ini membuat Qur'an yang tadinya memiliki makna mendalam dan dapat ditafsirkan secara variatif tertutup oleh klaim *taqlid*. Tafsir ayat Qur'an belasan abad yang lalu dipaksa untuk sesuai dengan zaman hari ini, tanpa

---

<sup>4</sup>Susfita, N. (2015). Asbabun Nuzul Al-Qur'an Dalam Perspektif Mikro dan Makro. *Tasamuh*, 13(1), 69-80.

<sup>5</sup>Akromusyuhada, A. (2018). Seni Dalam Perpektif Al Quran Dan Hadist. *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 1-6.

<sup>6</sup>Solahudin, M. (2016). Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Penafsiran Alquran. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(2), 115-130.

ditefsirkan secara kritis dan rasional. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu kiranya untuk ditelaah kembali berbagai tafsir yang telah ada untuk segera ditafsirkan kembali demi menggali interpretasi baru yang lebih relevan dengan perkembangan zaman.

Salah satu metodologi yang dapat digunakan dalam menafsirkan Qur'an secara lebih luas adalah dengan metodologi *asbabun nuzul*, yakni dengan mencari sebab-sebab yang melatarbelakangi suatu ayat turun ke muka bumi.<sup>7</sup> Dari aspek historis, tentu metodologi ini sangat berguna dalam menafsirkan makna mendalam dari suatu ayat tertentu. Menurut hemat penulis, penting untuk menafsirkan ayat tentang poligami ini dengan metode *asbabun nuzul*. Sehingga diharapkan dapat ditelaah kebenaran tentang ayat poligami ini secara historis.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif hukum dengan menggunakan tinjauan studi literatur dan dijabarkan secara deskriptif-analisis. Jenis penelitian ini adalah *library research*, yakni dengan mengumpulkan berbagai literatur dan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tafsir melalui aspek *asbabun nuzul*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konsepsi Asbabun Nuzul**

Secara terminologis kata *asbabun nuzul* dapat dimaknai sebagai sebab-sebab terjadinya sesuatu atau penyebab yang melatarbelakngi sesuatu terjadi. Secara erimologis, *asbabun nuzul* berasal dari dua kata, yakni *asbab* dan *nuzul*. *Asbab* memiliki makna sebagai sebab atau penyebab, sementara *nuzul* artinya turun atau

---

<sup>7</sup>Suaidi, P. (2016). Asbabun Nuzul: Pengertian, Macam-Macam, Redaksi dan Urgensi. *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(1). 111-113.

lahir.<sup>8</sup> Meski *asbabun nuzul* dapat dimaknai dengan apapun yang melatarbelakangi sesuatu terjadi, namun istilah ini lebih sering digunakan untuk merujuk tentang sebab-sebab atau hal yang melatarbelakangi turunnya al-Qur'an.<sup>9</sup>

Pada perkembangannya, para ulama berbeda pendapat dalam memaknai pengertian *asbabun nuzul*. Ulama tafsir Al-Zarkasyi mengartikan bahwa *asbabun nuzul* merupakan peristiwa atau pertanyaan yang membuat turunnya ayat al-Qur'an. Sementara Suyuti mendefinisikan *asbabun nuzul* sedikit berbeda, menurutnya *asbabun nuzul* tidak boleh ditafsirkan sebagai sebuah akibat, melainkan waktu diturunkannya ayat al-Qur'an dan tidak ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu. Al-Zarkani menjelaskan lebih konkrit, bahwa *asbabun nuzul* merupakan ketentuan hukum atau ayat turun dan membicarakan kejadian pada waktu itu saja.<sup>10</sup>

#### **A. Kerangka Metodologis *Asbabun Nuzul***

##### 1. Mekanisme Penafsiran dengan *Asbabun Nuzul*


Penulis mencoba untuk menyusun kerangka dalam menafsirkan ayat berdasarkan *asbabun nuzul* berdasarkan penelusuran dari berbagai referensi dan alur pendapat para ulama dalam menafsirkan suatu ayat. Berikut siklus dalam menafsirkan ayat al-Qur'an berdasarkan metode *asbabun nuzul*:

---

<sup>8</sup> Yunan, M. (2020). Nuzulul Qur'an Dan Asbabun Nuzul. *Al-Mutsala*, 2(1), 45-46.

<sup>9</sup> Suaidi, P. (2016). Asbabun Nuzul: Pengertian, Macam-Macam, Redaksi dan Urgensi. *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(1), 111-112.

<sup>10</sup> Bakri, S. (2016). Asbabun nuzul: Diaog antara teks dan realita kesejarahan. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir*, 1(1), 1-18.



*reference collection – reference elaboration – reinterpretation – conclusion*

**a. *reference collection***

*reference collection* atau pengumpulan referensi tafsir dimaksudkan untuk memperkaya ragam tafsir yang ada, tentu konsen pada aspek sebab-sebab turunnya ayat. Sehingga sebelum menafsirkan ayat ada ragam tafsir yang dijadikan rujukan dalam menafsirkan kembali.

**b. *reference elaboration***

Pada dasarnya tafsir bersifat subjektif dan relatif. Sehingga perlu proses objektivikasi. Langkah strategis pasca pengumpulan referensi selanjutnya yakni mengelaborasi berbagai referensi tafsir yang ada. Sehingga berbagai tafsir sebab-sebab turunnya ayat dapat dipahami secara komprehensif dan objektif.

**c. *reinterpretation***

*reinterpretation* atau penafsiran kembali merupakan langkah ijtihad dalam melahirkan penafsiran baru sesuai dengan konteks zaman terkini. Sehingga dapat melahirkan *novelty* dan solusi dari suatu problematika yang ada.

*d. conclusion*

*conclusion* atau kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penafsiran berdasarkan metode asbabun nuzul. Tahap ini merupakan kunci dalam melahirkan penafsiran objektif dari permasalahan yang ada. Sehingga tafsir ayat sejalan dengan konteks sesuai dengan maksud dan tujuan suatu ayat diturunkan.

**B. Pengaplikasian Metode *Asbabun Nuzul* pada Surah an-Nisa ayat 3**

Perkara tentang poligami termaktub dalam Qur'an surah An-Nisa ayat 3. Secara tekstual ayat ini dimaknai bahwa Islam membolehkan poligami dengan batasan empat isteri dengan syarat dapat berlaku adil. Begitu pula dengan beberapa tafsir tekstual lainnya, suatu ayat dimaknai berdasarkan kalimat ayat tersebut. Tentu penafsiran semacam ini sangat terbatas dan memiliki subjektifitas yang sangat tinggi. Dalam hal penafsiran secara kontekstual, ayat tentang poligami ini dimaknai secara luas dan sesuai dengan latar belakang ayat tersebut turun.

Sebelum menemukan dan menyimpulkan makna Surah an-Nisa ayat 3 dengan menggunakan metode asbabun nuzul, perlu dilakukan terlebih dahulu pengumpulan referensi, elaborasi referensi dan interpretasi.

1. Ragam Tafsir Ulama

Ada banyak ulama yang menafsirkan tentang Asbabun Nuzul surah an-Nisa ayat 3. Namun, pada konteks tulisan ini penulis mengambil tiga pendapat para Ulama, yakni Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dan yakni Qurais Shihab. Muhammad abduh berpendapat bahwa pada dasarnya poligami diperbolehkan, terlebih mengacu pada sejarah dari poligami tersebut.

*Pertama*, Muhammad Abduh menjelaskan bahwa kondisi pada saat itu jumlah perempuan jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki. Penyebabnya adalah banyak suami yang mati syahid dalam peperangan antar kabila atau suku. Sebagai bentuk perlindungan, maka laki-laki menikahi perempuan tersebut. Sehingga tidak jarang yang memiliki 3-4 isteri atau bahkan lebih. Kedua, sebagai misi penyebaran Islam. Karena

pada waktu itu pemeluk agama Islam masih sedikit. Dengan dinikahkannya perempuan terkait maka sekaligus sarana mengislamkannya. Ketiga, sebagai bentuk misi penguatan sistem Islam. Dengan banyaknya pernikahan antar suku, maka akan meningkat pula ikatan antar kabilah. Sehingga Islam lama-kelamaan semakin kuat dan dapat menghindari konflik antar kabilah.<sup>11</sup>

Sementara dalam konteks hari ini menurut Abduh jauh sangat berbeda. Poligami menurutnya mengakibatkan banyak kebencian, permusuhan dan pertengkaran antar isteri dan anak. Mulai dari konflik waris, wasiat ataupun masalah keadilan. Selain itu poligami dianggap banyak tidak bertanggung jawab, suami tidak dapat memberi nafkah lahir dan batin kepada keluarganya serta tidak dapat berlaku adil.<sup>12</sup>

Secara tegas Abduh mengatakan bahwa hanya Nabi Muhammad saja yang dapat berlaku adil, selain daripada itu dianggap tidak dapat berlaku adil. Pengecualiam untuk isteri yang catat atau mandul. Menurutnya poligami adalah praktek perbudakan, sebagaimana terjadi dalam masa jahiliah dan tidak ada hubungannya dengan ajaran Islam.

Pendapat yang hampir sama tentang makna surah an-Nisa ayat 3, yakni Rasyid Ridha. Menurutnya kondisi sosial kultural masyarakat dahulu dengan sekarang berbeda. Turunnya ayat tersebut sejatinya bukanlah perintah menambah isteri sampai empat isteri. Melainkan bermaksud untuk membatasi poligami yang sudah menjadi budaya jahiliah pada waktu itu. Termasuk pula kondisi pada waktu itu yang sempit, seperti banyaknya janda akibat para suami yang gugur di medan perang.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Darmawijaya, E. (2015). Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 30.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Husna, N. (2013). *Pandangan Mufassir Klasik dan Modern Terhadap Poligami* (Doctoral dissertation, Pascasarjana UIN Sumatera Utara). 123.

Quraish Shihab menganalogikan poligami seperti pintu darurat dalam pesawat. Ia hanya bisa dibuka dalam kondisi tertentu saja, yakni ketika keadaan genting atau darurat.<sup>14</sup> Orang yang duduk tepat di dekat pintu darurat juga harus memiliki, pengetahuan, kemampuan dan mental yang kuat dibandingkan dengan yang lain dan tidak kalah penting adalah mendapat izin dari pilot. Orang-rang yang melewati pintu tersebut juga harus memenuhi kriteria tertentu, seperti anak kecil, perempuan dan lansia yang membutuhkan. Artinya tidak semua orang dapat duduk di pintu darurat terlebih melewati pintu tersebut tanpa memenuhi kualifikasi yang rumit. Sama seperti poligami, tidak semua orang dapat mempraktekannya. Apalagi harus menjalani dengan seideal mungkin sesuai yang dicontohkan baginda Rasulullah Muhammad SAW.

## 2. Korelasi Tafsir para Ulama

Berdasarkan ketiga pendapat ulama tersebut, yang kesemuanya adalah ulama kontemporer, pemaknaan secara historis hanya sebagai bahan pertimbangan dan analisis kondisi sosial kemasyarakatan. Penafsiran ketiganya jelas memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Mulai dari adil dalam melihat kondisi historis turunnya ayat hingga mendalami kondisi sosio-culture masyarakat pada waktu itu. Lalu mengaikannya dengan kondisi kekinian.

## 3. Interpretasi Konteks Kekinian

Melalui berbagai tafsir para ulama, yakni Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dan Quraish Shihab dapat kita interpretasi kembali bahwa hukum poligami itu bukanlah sunnah, apalagi sunnah mu'akad. Melainkan bersifat relatif sesuai dengan kondisi sosial dan kemampuan personal seseorang. Tidak dapat disamaratakan semuanya. Poligami pada hakikatnya boleh, dengan berbagai ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi seperti adil dalam memberik nafkah lahir batin, isteri cacat dan adanya situasi darurat yang mengharuskan berpoligami. Situasi atau kondisi darurat yang dimaksud

---

<sup>14</sup> Nikmah, R. R. (2019). *Poligami dalam perspektif m. Quraish shihab (studi analisis penafsiran qs. An nisa' ayat 3 dan ayat 129 Dalam tafsir al-misbah)* (Doctoral dissertation, IAIN Curup).

seperti peperangan yang membuat banyak janda, menegakkan sistem keIslaman dan misi penyebaran agama Islam.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan ketiga langkah sebelumnya. Maka dapat dimaknai bahwa surah an-Nisa ayat 3 tentang poligami ini sejatinya sebagai bentuk pembatasan berpoligami, karena pada waktu itu poligami bersifat tidak terbatas. Selain itu orang yang boleh berpoligami adalah orang yang mampu baik bersifat materil maupun nonmateril. Tentunya juga menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Hukum poligami berdasarkan ayat tersebut bersifat relatif dan tidak serta merta sunnah.

#### **PENUTUP**

Ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam memahami Al-Quran dari segi historitas dan signifikasinya berdasarkan metode *asbabun nuzul*, yakni *reference collection, reference elaboration, reinterpretation dan conclusion*. Keempat langkah tersebut menghasilkan bahwa poligami bersifat relatif dan sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu.

Secara historis kondisi pada masa klasik jumlah perempuan jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki. Penyebabnya adalah banyak suami yang mati syahid dalam peperangan antar kabila atau suku. Sebagai bentuk perlindungan, maka laki-laki menikahi perempuan tersebut. Sehingga tidak jarang yang memiliki 3-4 isteri atau bahkan lebih. Selain itu sebagai misi penyebaran Islam poligami dilakukan. Karena pada waktu itu pemeluk agama Islam masih sedikit. Dengan dinikahkannya perempuan terkait maka sekaligus sarana mengislamkannya. Ketiga, sebagai bentuk misi penguatan sistem Islam. Dengan banyaknya pernikahan antar suku, maka akan meningkat pula ikatan antar kabilah. Sehingga Islam lama-kelamaan semakin kuat dan dapat menghindari konflik antar kabilah.

## REFERENSI

- Awalia, L. Permohonan Poligami dengan Alasan Menjalankan Sunnah Rasul (Analisis Putusan Nomor 1406/Pdt. G/2020/PA. Bjm). (2022).
- Santiwi, Z. *Sunnah Sebagai Alasan Permohonan Poligami (Studi Kasus Nomor 1142/Pdt. G/2019/PA. Po)*. (Tesis, IAIN Ponorogo, (2020).
- Susfita, N. Asbabun Nuzul al-Qur'an dalam Perspektif Mikro dan Makro. *Tasamuh* 1, no. 3 (2015): 69-80.
- Akromusyuhada, A. Seni Dalam Perpektif Al Quran Dan Hadist. *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam* 3,no. 1 (2018): 1-6.
- Solahudin, M. Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Penafsiran Alquran. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 2 (2016): 115-130.
- Muhammad, Yunan. "Nuzulul Qur'an Dan Asbabun Nuzul," *Al-Mutsala* 2, no. 1 (2020): 45-46.
- Suaidi, Pan. "Asbabun Nuzul: Pengertian, Macam-Macam, Redaksi dan Urgensi," *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2016): 111-112.
- Bakri, Syamsul. "Asbabun nuzul: Diaog antara teks dan realita kesejarahan." *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir* 1.1 (2016): 1-18.
- Darmawijaya, Edi. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015): 30.
- Husna, Nurul. *Pandangan Mufassir Klasik dan Modern Terhadap Poligami*. Tesis, (Program Pascasarjana, UIN Sumatera Utara, 2013: 123.

Nikmah, Rifqi Rohmatun. *Poligami dalam perspektif m. Quraish shihab (studi analisis penafsiran qs. An nisa' ayat 3 dan ayat 129 Dalam tafsir al-misbah)*. Diss. IAIN Curup, 2019.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3140/poligami-tak-sesuai-syariat-berpotensi-rugikan-perempuan> diakses pada 15 Maret 2023 pukul 01.00